

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan di Kecamatan Buay Madang Timur Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum dilaksanakan secara menyeluruh. Berdasarkan seluruh ruang lingkup yang ada hanya 3 aspek atau ruang lingkup yang telah dilakukan, yaitu perencanaan dan penetapan, penelitian serta pembiayaan. Pada aspek perencanaan dan penetapan belum dilakukan secara optimal karena penetapan atau implementasi Kebijakan LP2B ke dalam RTRW Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur belum dilaksanakan. Aspek yang telah dilaksanakan pada ruang lingkup perencanaan adalah melakukan inventarisasi, identifikasi dan penelitian di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur. Perencanaan melibatkan ruang lingkup penelitian dan pembiayaan.
2. Faktor-faktor yang berpengaruh terhadap implementasi adalah sosialisasi (X1), dana (X3), dan lahan lahan (X8), sedangkan faktor petugas (X2), tingkat pendidikan(X6), dan usia (X7), menunjukkan hasil yang tidak signifikan atau tidak berpengaruh nyata terhadap implementasi kebijakan perlindungan lahan pertanian.

B. SARAN

1. Pemda Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur agar segera mewujudkan Peraturan Daerah tentang penetapan perlindungan lahan pertanian berkelanjutan sehingga dalam pelaksanaannya ada payung hukum yang jelas, terutama untuk kegiatan pengawasan dan pengendalian pelanggaran terhadap perlindungan lahan pertanian berkelanjutan.
2. Perlu adanya penyuluhan pada masyarakat tentang pentingnya pengendalian konversi lahan dan sosialisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian pangan Berkelanjutan, agar dapat meminimalisir kasus konversi lahan pertanian yang terjadi.

Dalam hal ini perlu adanya tindakan yang lebih pro aktif dari instansi terkait seperti BPN maupun Dinas Pertanian untuk melakukan kegiatan sosialisasi.